



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng,, pemohon";

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng,, termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan bertanggal 13 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengajukan alasan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009, sesuai Buku Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 206/12/VII/2009, tertanggal 03 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pemohon dan termohon sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 4 tahun dan tinggal di rumah orang tua pemohon kemudian ke Samarinda Kaltim selama 2 tahun lebih kemudian kembali ke rumah orang tua pemohon di Kampung Luppang Desa Paroto pada bulan Januari 2014. dan tidak dikaruniai anak .
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah rumah tangga dijalani beberapa tahun antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena :
 - Tidak ada anak.
 - Termohon selingkuh
5. Bahwa percekocokan antara pemohon dengan termohon terjadi pada awal tahun 2013 ketika itu pemohon melihat termohon sering berhubungan dengan lelaki lain bahkan termohon tidak peduli lagi nasehat-nasehat pemohon akhirnya pemohon dan termohon memutuskan untuk kembali ke Soppeng pada bulan Januari 2014.
6. Bahwa puncak percekocokan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Pebruari 2014 , pemohon membawa kembali termohon ke rumah orang tuanya di Jampu yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon
7. Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama hampir satu bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
9. Bahwa, pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon hanya hadir pada sidang pertama namun pada persidangan-persidangan berikutnya termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 pemohon dan termohon menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih oleh yaitu Drs. H. Abd. Samad dengan Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Wsp 24 Maret 2014, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Surat , yaitu sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/12/VII/2009 Tanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Liliriaja kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi I, Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi sebagai saudara kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga dirumah orang tua pemohon kemudian ke Samarinda Kaltim selama 2 tahun lebih kemudian kembali ke rumah orang tua pemohon di Kampung Luppang Desa Paroto pada bulan januari 2014
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon tidak ada anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon suka marah-mara, selalu menerima telepon dari lelaki lain bahkan sudah selingkuh.
- Bahwa termohon tidak memperhatikan lagi keadaan pemohon sebagai suami.
- Bahwa pemohon mengantar termohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pemohon sudah pisah dengan termohon sudah ada dua bulan lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan pemohon dan termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena termohon sudah tidak mau juga pada pemohon. .

Saksi II, Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi sebagai ipar pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga dirumah orang tua pemohon kemudian ke Samarinda Kaltim selama 2 tahun lebih kemudian kembali ke rumah orang tua pemohon di Kampung Luppang Desa Paroto pada bulan Januari 2014
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon tidak ada anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon suka marah-mara, selalu menerima telepon dari lelaki lain bahkan sudah selingkuh.
- Bahwa termohon tidak memperhatikan lagi keadaan pemohon sebagai suami.
- Bahwa pemohon mengantar termohon kembali ke rumah orang tuannya.
- Bahwa pemohon sudah pisah dengan termohon sudah ada dua bulan lamanya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan pemohon dan termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena termohon sudah tidak mau juga pada pemohon. .



Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah didamaikan oleh majelis hakim serta telah dilakukan mediasi oleh Drs. H. Abd. Samad, sebagai Mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, bahwa mediasi antara pemohon dengan termohon dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan pada persidangan berikutnya, sehingga termohon gugur haknya untuk mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal tersebut menunjukkan telah terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon sehingga keduanya adalah sebagai suami-istri yang sah, maka bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti dan dapat menjadi dasar bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk mengajukan gugatan cerai terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon secara formil telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah terhadap apa yang diketahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri. dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan pemohon, bahwa oleh karena itu maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon, masing-masing bernama Saksi 1 dan Salama bin Wenna, yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain ,pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena keluarga dekat.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama kurang lebih 4 tahun lebih.
- Bahwa pemohon dan termohon selalu cekcok gara-gara termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, termohon main laki-laki /selingkuh, tidak meperhatikan lagi pemohon sebagai suami.
- Bahwa keluarga pemohon telah berusaha merukunkan kembali,akan tetapi tidak membuahkan hasil,karena termohon sendiri yang sudah tidak mau lagi pada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya biasa-biasa saja.
- Bahwa beberapa tahun kemudian rumah tangga sudah mulai goyah dan tidak harmonis karena termohon suka-marah, suka main laki-laki/selingkuh dan mengabaikan pemohon sebagai suami.
- Bahwa akibat kelakuan termohon tersebut, akhirnya pisah tempat tinggal , termohon kembali ke orang tuanya.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha mendamaikan kembali dengan termohon namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau lagi pada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini bila dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Al-Quran S. Al-Baqarah 227 yang berbunyi sebagai berikut:

ن ا و ا و م ز ع ق ل ا ط ل ل ا ن ا ف ا ع م س م ر ل ع

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadap pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan penetapan ikarar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau dan Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 M. bertepatan dengan 21 Jumadilakhir 1435 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH** selaku ketua majelis **Hj. St. Aisyah S, SH dan Drs. H. Moh. Hasbi, MH** masing masing hakim anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Munirah Umar, BA** panitera pengganti dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, SH

Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

Munirah Umar, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	230.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp	321.000

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)